



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nama : **SUMANTO**
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 15 Maret 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Condrokusumo Dalam Rt.10 Rw.03, Kota Semarang
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II** -----

Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan pada perkara nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Smg dengan jalan perdamaian melalui mediasi sukarela dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait Gugatan Perdata Wanprestasi sebagaimana terdaftar pada kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Smg secara damai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK19119EHO/980/11/2019** tanggal 20 November 2019 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 36 (*Tiga Puluh Enam*) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp. 1.006.900,- per bulan;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa Surat Perjanjian Ganti Rugi

Akta Perdamaian Nomor 7 /Pdt.GS/2023/PN Smg Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peralihan Hak Penguasaan Separo Atas Tanah Negara No.593/588
Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang atas
nama Sumanto tanggal 15 Agustus 1992 ;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Nomor **7/Pdt.G.SI/2023/PN.Smg**, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor **7/Pdt.G.SI/2023/PN.Smg**, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Sisa Hutang Para Tergugat adalah sebesar **Rp. 27.055.414,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah)** dan diberikan keringanan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tagihan	Yang Seharusnya dibayarkan (Rp)	Yang harus dibayarkan (Rp)
1.	Pokok	21.312.148,-	21.312.148,-
2.	Bunga	5.743.266,-	687.852,-
3.	Denda	0,-	0,-
	TOTAL	27.055.414,-	22.000.000,-

5. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:
 - **Pembayaran Tahap I** : Maksimal pada tanggal 15 bulan Mei 2023 sebesar 50% dari total tagihan Rp. 22.000.000,- (*Dua Puluh Dua Juta Rupiah*) yaitu Rp. 11.000.000,- (*Sebelas Juta Rupiah*) ;
 - **Pembayaran Tahap II** : Dibayarkan setiap bulan maksimal selama 6 bulan setiap tanggal 15 mulai bulan Juni 2023 sd November 2023 sebesar *minimal* Rp 1.840.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Akta Perdamaian Nomor 7 /Pdt.GS/2023/PN Smg Halaman 3 dari 6



Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;
2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
3. Tidak berkeberatan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti Surat Penguasaan Tanah Negara No.593/72/1992 atau *peningkatannya* atas nama Sumanto dilakukan Sita Jaminan dan Eksekusi Penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya, dan segala harta kekayaan Para Tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat,
5. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Sambas menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, oleh Haruno Patriadi, S.H.MH sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Sbs tanggal 15 Maret 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu Sulistiyoningsih SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Sulistiyoningsih, SH

Haruno Patriadi, S.H.MH

Akta Perdamaian Nomor 7 /Pdt.GS/2023/PN Smg Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 7 /Pdt.GS/2023/PN Smg Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)